



P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadiliperkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ;
Tempat lahir : **Midai (Natuna) ;**
Umur / tanggal lahir : **52 Tahun / 19 November 1965 ;**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki ;**
Kebangsaan : **Indonesia ;**
Tampat tinggal :
..... ;
A g a m a : **Islam ;**
Pekerjaan : **Wiraswasta ;**
Pendidikan : **SD (Tidak Tamat Sampai Kelas 3) ;**

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/02/V/2018/Reskrim, sejak tanggal 06 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resor Natuna, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 07 Mei 2018 Nomor : SP-Han / 09 / V / 2018 / Reskrim, sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 22 Mei 2018, Nomor : SPP – 23 / N.10.13 / Euh.1 / 05 / 2018, sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pen.Pid/2018/PN Ran tertanggal 29 Juni 2018, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 ;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan. Nomor 355/PID.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 31 Juli 2018, Nomor : PRINT – 347/N.10.13/Euh.2/07/2018, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Ran tertanggal 6 Agustus 2018, sejak tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Ran tertanggal 21 Agustus 2018, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018 ;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PT Pbr tertanggal 1 Nopember 2018, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1026/Pid.Sus/2018/PT Pbr tertanggal 15 Nopember 2018, sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 ;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri didampingi oleh AMINUDIN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada KANTOR HUKUM AMINUDIN, SH DAN REKAN beralamat di Jalan H. Imam Ismail No. 07 Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pen.Pid.Sus/2018/PN Ran tertanggal 13 Agustus 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 Nopember 2017 Nomor 355/PID.B/2018/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 24 Oktober 2018;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan. Nomor 355/PID.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwan Penuntut Umum NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-66/RNI/07/2018 tertanggal 06 Agustus 2018 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar Pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di sebuah kebun yang terletak di daerah Guning Gelinggang Kec. Midai Kel. Sebelet Kab. Natuna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana, "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul)", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar Pukul 08.00 WIB, terdakwa mengajak saksi korban pergi ke kebun yang terletak di daerah Gunung Gelinggang Kec. Midai Kel. Sebelet Kab. Natuna untuk mengambil Air Aren. Sesampainya di kebun terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan langsung memanjat pohon aren dan menyuruh saksi korban menunggu dibawah sambil duduk. Beberapa menit kemudian, terdakwa turun dari pohon aren dan menyuruh saksi korban mendekati terdakwa. Setelah saksi mendekati terdakwa, terdakwa lalu memegang kepala saksi Cut Zahra Rambe, mencium-cium bagian kepala saksi yaitu mulai dari pipi, dahi sampai mulut saksi korban Memeluk saksi korban dari arah belakang saksi Cut Zahra Rambe dan kemudian dari arah belakang sebelah kiri saksi korban, terdakwa memasukkan tangan sebelah kirinya ke dalam celana saksi Cut korban dan menyentuh alat kelamin (vagina) saksi korban dan menggesek-gesekkan tangannya ke alat kelamin (vagina) saksi korban keatas dan kebawah dan juga menggunakan jari untuk menggesek-gesekkan alat kelamin (vagina) saksi korban ambe sekitar 1 menit terdakwa menanyakan

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan. Nomor 355/PID.Sus/2018/PT.PBR



kepada saksi "sakit ga zahra?" lalu saksi menjawab "sakit" dan kemudian saksi korban menangis dan ketakutan. Pada saat saksi menangis, terdakwa lalu menarik tangannya kembali dari dalam celana saksi korban dan berkata kepada saksi "bodoh, kok nangis?" dan saksi korban pun hanya diam. Setelah itu, terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi meninggalkan kebun tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum perihal hasil pemeriksaan atas nama korban tanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Midai yang diperiksa oleh dr. Kusuma Anggreini Homaira pada kesimpulan menerangkan bahwa ditemukan bekas kemerahan yang disebabkan akibat gesekan/tekanan benda tumpul dan termasuk kekerasan benda tumpul ringan.

Perbuatan terdakwa Umar Usman Bin Abdul Wahab (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar Pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di sebuah kebun yang terletak di daerah Guning Gelinggang Kec. Midai Kel. Sebelet Kab. Natuna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana, "Melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar Pukul 08.00 WIB, terdakwa mengajak saksi korban pergi ke kebun yang terletak di daerah Gunung Gelinggang Kec. Midai Kel. Sebelet Kab. Natuna untuk mengambil Air Aren. Sesampainya di kebun terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan langsung memanjat pohon aren dan menyuruh saksi Cut Zahra Rambe menunggu dibawah sambil duduk. Beberapa menit



kemudian, terdakwa turun dari pohon aren dan menyuruh saksi korban mendekati terdakwa. Setelah saksi mendekati terdakwa, terdakwa lalu memegang kepala saksi korban, mencium-cium bagian kepala saksi yaitu mulai dari pipi, dahi sampai mulut saksi Cut Zahra Rambe. Memeluk saksi korban dari arah belakang saksi korbandan kemudian dari arah belakang sebelah kiri saksi korban, terdakwa memasukkan tangan sebelah kirinya ke dalam celana saksi korban dan menyentuh alat kelamin (vagina) saksi korban dan menggesek-gesekkan tangannya ke alat kelamin (vagina) saksi korban, keatas dan kebawah dan juga menggunakan jari untuk menggesek-gesekkan alat kelamin (vagina) saksi korban sekitar 1 menit terdakwa menanyakan kepada saksi "sakit ga zahra?" lalu saksi menjawab "sakit" dan kemudian saksi korban menangis dan ketakutan. Pada saat saksi menangis, terdakwa lalu menarik tangannya kembali dari dalam celana saksi korban dan berkata kepada saksi "bodoh, kok nangis?" dan saksi korban pun hanya diam. Setelah itu, terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi meninggalkan kebun tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum perihal hasil pemeriksaan atas nama saksi korban tanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Midai yang diperiksa oleh dr. Kusuma Anggreini Homaira pada kesimpulan menerangkan bahwa ditemukan bekas kemerahan yang disebabkan akibat gesekan/tekanan benda tumpul dan termasuk kekerasan benda tumpul ringan.
- Bahwa saksi korban berusia 9 tahun berdasarkan Akte Kelahiran No.AL 5720094241 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota batam.

Perbuatan terdakwa Umar Usman Bin Abdul Wahab (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

-----Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum REG PERK. NO. PDM – 06 / RNI / 07 / 2018 tertanggal 23 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan. Nomor 355/PID.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Barang bukti terhadap :

- 1 (satu) buah baju tidur warna merah ;
- 1 (satu) celana tidur warna merah ;
- 1 (satu) buah celana short warna hitam ;
- 1 (satu) buah kaos singlet warna hijau muda ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru motif bulat-bulat ;

Dikembalikan kepada saksi korban;

- 1 (satu) buah singlet warna putih ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru/merah ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan terhadap diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ranai telah menjatuhkan putusan Nomor pada tanggal 24 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan. Nomor 355/PID.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Melakukan perbuatan cabul terhadap anak"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ; -
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju tidur warna merah ;
 - 1 (satu) buah celana tidur warna merah ;
 - 1 (satu) buah celana short warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna hijau muda ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru motif bulat-bulat ;Kesemuanya dikembalikan kepada **Anak Korban**;-
 - 1 (satu) buah singlet warna putih ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru/merah ;Kesemuanya dikembalikan kepada **Terdakwa** ;
Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ranai tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ranai sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN.Ran, Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan. Nomor 355/PID.Sus/2018/PT.PBR



1. Menerima permohonan banding ini ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 41/ Pid.Sus/2018/PN Ran tertanggal 24 Oktober 2018 atas nama Umar Usman Bin Abdul Wahab tersebut.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo pasal 76E UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Umar (alm) dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan agar barang bukti :
 - 1 (satu) buah baju tidur warna merah
 - 1 (satu) buah celana tidur warna merah
 - 1 (satu) buah celana short warna hitam
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna hijau muda
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru motif bulat-bulatDikembalikan kepada saksi Cut Zahra Rambe
 - 1 (satu) buah singlet warna putih
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru/merahDikembalikan kepada terdakwa
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ranai pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa maupun kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Ranai tanggal 2 Nopember 2018 Nomor :2/Akta.Pid/2018/PN RAN;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan. Nomor 355/PID.Sus/2018/PT.PBR



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara secara keseluruhan, Berita Acara pendahuluan dari Penyidik, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berita acara persidangan , salinan resmi perkara Pengadilan Negeri Ranai Nomor tanggal 24 Oktober 2018 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta Hukum dan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan kepada Terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal Primair Pasal 82 Ayat Jo Pasal 7E Undang Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Subsidair Pasal 290 ke-2 KUH Pidana dalam dakwaan Primair oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan, karena hanya bersifat pengulangan. Dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 24 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat Jo Pasal 7E Undang Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, maka mengenai hukuman yang akan dijatuhkan akan dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan. Nomor 355/PID.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan berdasarkan pasal 242 KUHP supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan di RUTAN;

Menimbang, bahwab oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat Jo Pasal 7E Undang Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitan Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ranai , tanggal 24 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu , tanggal 19 Desember 2018** oleh kami **Mulyanto, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **Tahan Simamora,SH** dan **Gading Muda Siregar, S.H.M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Syafuruddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan. Nomor 355/PID.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahan Simamora,SH

Mulyanto, SH.MH.

2. Gading Muda Siregar , S.H.M.H,

PANITERA PENGANTI ;

Syafruddin, SH

Halaman 11 dari 10 halaman. Putusan. Nomor 355/PID.Sus/2018/PT.PBR